



# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Karawang Email : dpmptsp.karawangkab.go.id

## IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, UNTUK KELOMPOK BERMAIN TAMAN PENITIPAN ANAK UDAN SATUAN PAUD SEJENIS

NOMOR : 503/1727/1/PAUD-KB/DPMPSTSP/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 421.1/4732/PAUD-DIKMAS, Tanggal 30 Maret 2023

### MENGIZINKAN

Nama Badan Usaha : YAYASAN AL-BAROKAH CIKAMPEK SELATAN  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0411220109048

Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis

Nama Sekolah : PAUD AL-BAROKAH CIKAMPEK SELATAN  
Jenjang Sekolah : PAUD  
Alamat Sekolah : Karawang, Desa/Kel. Cikampek Selatan, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

### Keterangan :

1. Dalam pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: K a r a w a n g

Pada tanggal : 24 Mei 2023



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)





**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313; TELP. (0267) 405215, 403309. FAX.405215

**IZIN MENYELLENGGARAKAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 400.3.2. / SK-IO-533 / Disdikpora Tanggal 26 Maret 2024

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : **"KB AL - BAROKAH CIKAMPEK SELATAN"**

Alamat : Jln. A.Yani Dusun Sentul Rt. 004 Rw. 002

Kelurahan/Desa : Cikampek Selatan

Kecamatan : Cikampek

Kabupaten : Karawang

Pengelola/Kepala : **TEFY YAMES, S.Pd**

Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**

No NPSN : **70042484**

Tahun Berdiri : **11 Februari 2016**

Berlaku mulai : **26 Maret 2024 s.d 26 Maret 2026**

Karawang, 26 Maret 2024



Pt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
Dan Olahraga Kab. Karawang  
**Dis. CECEP MULYAWAN**  
NIP. 19671024 199103 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR : 400.3.2 / SK-IO-533 / Disdikpora**

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KARAWANG**

- Menimbang : a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD KB AL - BAROKAH CIKAMPEK SELATAN sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat Pertama : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan : Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

## MEMUTUSKAN


- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : "KB AL - BAROKAH CIKAMPEK SELATAN"  
Pengelola/Kepala Sekolah : TEFY YAMES, S.Pd  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
No. NPSN : 70042484  
Alamat Lembaga : Jln. A.Yani Dusun Sentul Rt. 004 Rw. 002  
Desa Cikampek Selatan  
Kecamatan Cikampek  
Kabupaten Karawang
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun dihitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
  3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari **26 Maret 2024 s.d 26 Maret 2026**
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G

Pada tanggal : 26 Maret 2024

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KAB. KARAWANG



  
Drs. CECEP MULYAWAN  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 19671024 199103 1 008

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Cikampek



DEPARTEMEN  
PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan  
Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Republik  
Indonesia Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009  
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional.

Menerbitkan :

SERTIFIKAT NPSN

Diberikan Kepada:

KB Al-Barokah Cikampek Selatan

70042484

ALAMAT :

Jln A Yani Dusun sentul RT 004/002 Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek  
Kabupaten Karawang